



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 207/PUU-XXIII/2025**

**Tentang  
Objek Pajak**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>            | : Haryanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Jenis Perkara</b>      | : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU 7/1983) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pokok Perkara</b>      | : Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) UU 7/1983 terhadap UUD NRI Tahun 1945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Amar Ketetapan</b>     | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;</li><li>2. Menyatakan Permohonan Nomor 207/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;</li><li>3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>;</li><li>4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 207/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.</li></ol> |
| <b>Tanggal Ketetapan</b>  | : Kamis, 27 November 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ikhtisar Ketetapan</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bahwa Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 211/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan Nomor 207/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel pada tanggal 7 November 2025, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa pada tanggal 13 November 2025, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Pencabutan Permohonan Nomor 207/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bertanggal 13 November 2025;

Bahwa pada tanggal 20 November 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal Pencabutan Permohonan Nomor 207/PUU-XXIII/2025 dengan alasan bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk mengajukan perubahan isi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tetapi hanya ingin kepastian mengenai definisi isi dari bunyi pasal tersebut [vide Risalah Sidang tanggal 20 November 2025, hlm. 2];

Bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 November 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 207/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

5. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
6. Menyatakan Permohonan Nomor 207/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
7. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
8. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 207/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.